



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020**



DISUSUN OLEH:
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memiliki tujuan dan sasaran strategis yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis. Hasil capaian kinerja tiap tahapan tersebut dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup ;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

Visi Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian pelaksana pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (Lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang
yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”
(SEDAYA AMANAH)**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Misi pembangunan Berdaya Saing Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misi kedua adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan Hidup. Misi ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan (IPWB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *gini ratio*, dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

- a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
- b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
- c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah **“tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH”**. Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 -2024 adalah **“Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan”**, Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan
3. Persentase pengelolaan sampah
4. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang, secara ecoregion didominasi wilayah daerah aliran sungai (DAS) Progo dan sebagian masuk wilayah DAS Tuntang dan Bogowonto. Sebagian besar wilayah konservasi lahan kritis di area lereng gunung Sumbing, Merapi, Merbabu dan Pegunungan Menoreh. Wilayah kerja pengelolaan sampah perkotaan dibagi dalam sepuluh kemandoran yaitu: Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Salaman, Secang, Borobudur, Tegalrejo, Bandongan, Salam dan Grabag.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Jabatan Struktural

1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah dibidang lingkungan hidup.

2) Sekretaris

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) menyelenggarakan fungsi:

pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

- a. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - b. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - e. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 - h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - i. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 - l. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - m. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
 - o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan .

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;

- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
 - e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
 - g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
 - i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan.
- Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kegiatan tata lingkungan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
 - g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
 - j. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kebersihan, pertamanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - c. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan kebersihan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pertamanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kebersihan dan pertamanan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sesuai dengan struktur yang digambarkan pada gambar 1.1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A. DLH memiliki satu sekretariat, empat bidang dan dua UPT. Terdapat kelompok pejabat jabatan fungsional tertentu yaitu Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2020

E. Permasalahan Dan Aspek Strategis

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan SKPD bidang lingkungan hidup sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Rencana Strategis DLH 2019-2024 sebagaimana tabel 1.1

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan.	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar udara
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar udara
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
		Perlunya monitoring rutin kualitas udara dan pelaporan GRK
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Perlunya monitoring rutin kualitas air
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran usaha kecil
		Perlunya sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
		Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa
		Belum optimalnya kapasitas pengelola laboratorium
		Belum mencukupinya alat monitoring kualitas lingkungan
	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium	
	Belum optimalnya kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup	Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
		Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH</p> <p>Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH</p> <p>Perlunya fasilitasi dan koordinasi Kota Sehat Adipura</p> <p>Perlunya fasilitasi dan koordinasi hari lingkungan hidup</p> <p>Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani</p> <p>Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan</p> <p>Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan</p> <p>Masih rendahnya kemampuan aparat dalam pemahaman hukum dan kebijakan LH</p>
	<p>Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</p>	<p>Belum lengkapnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang</p> <p>Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah</p> <p>Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah</p> <p>Belum optimalnya pemrosesan akhir sampah</p> <p>Belum optimalnya pengolahan sampah</p> <p>Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah</p> <p>Belum optimalnya pemilahan sampah</p> <p>Belum optimalnya kapasitas pengelola penanganan sampah</p> <p>Belum lengkapnya dokumen perencanaan dan pelaporan sampah di Kabupaten Magelang</p> <p>Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah</p> <p>Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sampah</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah</p> <p>Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah</p>

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah Belum adanya dokumen perencanaan dan pelaporan RTH di Kabupaten Magelang Belum tercukupinya rasio ruang terbuka hijau publik Perlunya koordinasi pengelolaan RTH dengan BP DAS, DLL Belum semua ruang terbuka hijau publik terkelola Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Perlunya fasilitasi kepada masyarakat dalam pengelolaan RTH Perlunya sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Belum optimalnya pelaksanaan penanaman pohon di daerah resapan air dan rawan longsor Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air dan rawan longsor dengan kegiatan sipil teknis Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan konservasi Belum tersedianya dokumen perencanaan konservasi SDA Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air Belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis Belum ditetapkannya status kerusakan lahan untuk produksi biomassa Belum optimalnya mitigasi dampak perubahan iklim Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini

F. Sistematika

Sistematika penulisan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini terdiri atas empat bab dan lampiran. Rincian setiap bab adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan,
- Bab II Perencanaan Kinerja,
- Bab III Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah **“tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH”**. Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 - 2024 adalah **“Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan”**, Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan
3. Persentase pengelolaan sampah
4. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	%	41,20	42,90	47,99	53,50	54,91	Kondisi Akhir
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	%	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	Kondisi Akhir
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	%	7,53	8,97	10,34	11,67	12,98	Kondisi Akhir
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	%	10	13	15	18	22	Kondisi Akhir

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2020 sesuai dengan Perubahan rencana kerja 2020. Ikhtisar perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	41,2%
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	7,53%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	10%

Tujuan rencana strategis DLH 2019-2024 adalah terwujudnya lingkungan hidup yang baik dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada akhir pelaksanaan renstra adalah 73,26. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, renstra 2019 - 2024 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan, Persentase pengelolaan sampah, Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru.

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim merupakan komposit indikator program antara lain: Persentase konservasi resapan air, persentase kawasan rawan longsor, persentase mata air yang dikonservasi, persentase desa proklamasi dan persentase sekolah adiwiyata. Persentase RTH di wilayah perkotaan dihitung berdasar luas ruang terbuka hijau baik privat maupun publik di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan saat renstra ini ditetapkan berdasar Peraturan kepala BPS No.10 Tahun 2010. Perhitungan dan target indikator persentase RTH di wilayah perkotaan sebaiknya direview ulang bila terdapat perubahan perda RTRW yang menetapkan secara jelas kawasan perkotaan. Persentase pengelolaan sampah dihitung berdasar perhitungan laporan capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Presentase usaha dan/atau kegiatan minimal berpredikat PROPER biru dengan dasar jumlah usaha yang berkategori taat baik yang diawasi oleh Kabupaten,

Provinsi, maupun Kementerian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan perlu diawasi secara berkesinambungan. Target indikator kinerja utama tercantum pada tabel 2.2.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait.

Indikator Presentase usaha dan/atau kegiatan minimal berpredikat PROPER biru, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat/minimal berpredikat biru didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dan indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan reduce, reuse, dan recycle.

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longsor, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 397.914.025
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 66.325.330
3	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Rp 726.177.210
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Rp 85.204.910
5	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp 10.799.791.450
6	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 2.277.307.000
7	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Rp 747.099.930
Jumlah		Rp 15.099.819.855

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah menjadi program dengan jumlah anggaran terbesar yaitu 73,79% dari anggaran total urusan lingkungan hidup. Besarnya anggaran Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah disebabkan karena selain untuk belanja operasional juga dianggarkan belanja modal incinerator. Sebagian besar sumber dana anggaran berasal dari Dana Transfer Umum, hanya sebagian kecil pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau. Total anggaran yang diperjanjikan kerja berdasarkan perubahan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 14.635.580.500 (tabel 2.3).

Anggaran besar pada Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah juga dalam rangka pencegahan pandemi COVID 19. Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang juga masih jauh dibawah target Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan sampah yaitu sebesar 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah.

Tabel 2.3 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	41%	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp 10.799.791.450	73,79%
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 2.277.307.000	15,56%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	7,53%	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Rp 747.099.930	5,10%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	10%	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Rp 726.177.210	4,96%
				Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Rp 85.204.910	0,58%
Jumlah:					Rp 14.635.580.500	100,00%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif**. Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

B. Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 80,49%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **tinggi**. Dari empat indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, terdapat satu indikator dikategorikan tercapai sangat tinggi, dua indikator tercapai kategori tinggi dan satu indikator kategori sangat rendah. Terhadap target akhir resntra, kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebesar 60,10%. Capaian kinerja indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru terhadap target renstra sebesar 9,09% (sangat rendah), perlu perhatian khusus untuk mencapai akhir target.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	35,49	41,2%	34,29%	83,23%	54,91%	62,45%
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	39,59%	39,59%	100,00%	39,59%	100,00%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52%	7,53%	8,94%	118,73%	12,98%	68,88%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	6%	10%	2%	20,00%	22%	9,09%
						80,49%		60,10%

C. Evaluasi kinerja dan Anggaran

Pada tahun 2020, Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup terealisasi anggaran 85,09%. Dari lima program yang diperjanjikan, hanya Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah yang terealisasi dibawah 90%. Namun demikian karena Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan anggaran dominan di Dinas Lingkungan Hidup, capaian total realisasi anggaran menjadi dibawah 90%. Terdapat pekerjaan pengadaan incinerator sampah yang gagal pelaksanaan karena penyedia barang gagal melaksanakan pekerjaan.

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Rp 726.177.210	Rp 716.003.196	98,60%
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Rp 85.204.910	Rp 83.364.422	97,84%
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp 10.799.791.450	Rp 8.695.737.414	80,52%
4	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 2.277.307.000	Rp 2.212.773.152	97,17%
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Rp 747.099.930	Rp 744.919.302	99,71%
Jumlah :		Rp 14.635.580.500	Rp 12.452.797.486	85,09%

D. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	35,49	41,2%	34,29%	83,23%	54,91%	62,45%
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	39,59%	39,59%	100,00%	39,59%	100,00%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52%	7,53%	8,94%	118,73%	12,98%	68,88%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	6%	10%	2%	20,00%	22%	9,09%
Rata - rata :						80,49%		60,10%

D.1 Persentase Pengelolaan Sampah

Indikator Persentase Pengelolaan Sampah

Target 2020 : 41%

Capaian 2019 : 34,29%

- a. Penyebab kegagalan: untuk RPJMD 2019-2024, perhitungan persentase pengelolaan sampah adalah mengacu Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 dianggarkan pembelian incinerator untuk menyasiasi kapasitas TPA Pasuruan dan Klegen yang sudah kritis. Namun demikian ternyata pengadaan tersebut gagal.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan penanganan sampah.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Desember 2020 adalah sejumlah 1.300.195 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2020 adalah sebesar 650 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2020 adalah sebesar 111 Ton/Hari atau 17,07%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 111,89 Ton/Hari atau 17,21%. Total pengelolaan sampah Tahun 2020 adalah sebesar 222,89 Ton/Hari atau 34,29%.

Capaian kinerja pengelolaan sampah sangat terpengaruh kondisi pandemi COVID-19. Banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Selain itu pertumbuhan Bank Sampah baru tidak memenuhi target. Terkait jumlah sampah yang ditangani juga memprihatinkan karena jumlah sampah masuk ke TPA Pasuruhan justru meningkat, namun demikian kapasitas TPA Pasuruhan sudah penuh.

Tabel 3.5. Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2020

NO	KETERANGAN	Target Tahun 2020		Realisasi Tahun 2020	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI		653		650
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH		138,56		111,00
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>		21,20%		17,07%
a	Pembatasan timbulan sampah		13,75		10,04
	Sekolah Adiwiyata	27	0,21	43	0,43
	Sekolah Non Adiwiyata (Tahap pembinaan Adiwiyata)	170	0,68	120	0,60
	GERAKAN SUMBER BERSIH	12	0,03	12	0,03
	LUBANG CERDAS ORGANIK (Biopori)				
	Pakan Ayam dan Ikan	641.367	12,83	448.957	8,98
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah		100,06		95,91
	Bank Sampah Unit	720	2,18	692	1,88
	Bank Sampah Induk	3	0,03	2	0,01
	Pengumpulan di Lapak	37	92,90	37	92,90
	TPS3R (Anorganik) dikelola KSM	11	4,95	11	1,12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLH TA 2020

NO	KETERANGAN	Target Tahun 2020		Realisasi Tahun 2020	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber		24,75		5,05
	Bank Sampah Unit (Kompos) Kowenisasi dan Biopori tahun 2020	720	15,84	692	1,50
	Bank Sampah Induk (Kompos)	3	0,09	2	0,06
	TPS3R (Kompos) dikelola KSM	11	4,95	11	0,36
	PDU dikelola KSM	0	0,00	0	0,00
	Rumah kompos dikelola KSM	0	0,00	0	0,00
	Sekolah Adiwiyata (kompos)	27	0,27	43	0,43
	Pengelola sampah kawasan	3	3,60	3	2,70
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH		130,70		111,89
	<i>Persentase penanganan sistem kota</i>		20,00%		17,21%
f	Pengolahan		47,00		27,28
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku		47,00		27,28
	TPS3R dikelola sistem kota	2	1,50	2	0,15
	TPSS dikelola sistem kota	9	18,00	45	1,28
	Rumah Kompos dikelola sistem kota			0	0,00
	Lubang cerdas skala kota (koven sapuan jalan)	60	1,50	0	0,00
	USAHA DAUR ULANG PAPERTECH DLL	3	26,00	3	26,00
	2. Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi				
g	Pemrosesan TPST		83,70		84,61
	Sampah yang ditimbun controled landfill	1	69,00	1	69,91
	- Recovery plastik oleh pemulung	1	8,70	1	8,70
	- Kompos	1	6,00	1	6,00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)		269,26		222,89
	<i>Persentase sampah terkelola</i>		41,20%		34,29%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)		384		427
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>		58,79%		65,71%

D.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Target 2020 : 39,59%

Capaian 2020 : 39,59%

- Penyebab keberhasilan: saat ini perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau adalah berdasarkan luas administratif Desa dan Kelurahan perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Magelang didominasi oleh Ruang Terbuka Hijau privat.
- Alternatif solusi yang dilakukan: mendorong meningkatnya ruang terbuka hijau yang bisa diakses publik.
- Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dilaksanakan juga kajian calon hutan kota berkerjasama dengan pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tabel 3.6. Hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																								Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Salaman	0,01	0	0	0,18	0,28	0	0	0	0	0	0	0	2,17	0,81	0	0,07	180,55	0	0	0	0	0	0	184,07	478,61	38,46%	1,15%
	Sidomulyo	0	0	0	0,18	0,28	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,81	0	0,07	127,25	0	0	0	0	0	0	129,89	306,74	42,35%	0,81%
	Salaman	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0	0	0	53,30	0	0	0	0	0	0	54,18	171,87	31,53%	0,34%
2	Borobudur	0	3,81	19,48	0	0	0	0	0	1,23	0	0	0	0,93	3,29	0	0	85,06	0	0	2,55	0	0	0	116,35	472,11	24,64%	0,72%
	Borobudur	0	3,81	19,48	0	0	0	0	0	1,23	0	0	0	0,93	3,29	0	0	85,06	0	0	2,55	0	0	0	116,35	472,11	24,64%	0,72%
3	Ngluwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	146,93	0	0	0	0	0	0	147,84	308,55	47,91%	0,92%
	Ngluwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	146,93	0	0	0	0	0	0	147,84	308,55	47,91%	0,92%
4	Salam	0,15	0	0	0	0	0	0	0	88,61	0	0	0	7,41	0,79	1,15	0	633,99	0	0,19	0,15	0	0	0	732,42	1.779,94	41,15%	4,56%
	Gulon	0,15	0	0	0	0	0	0	0	6,09	0	0	0	0,42	0,40	0,11	0	209,21	0	0,19	0,0018	0	0	0	216,58	440,13	49,21%	1,35%
	Jumoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	82,51	0	0	0	5,88	0,39	1,04	0	167,98	0	0	0	0	0	0	257,80	568,89	45,32%	1,60%
	Sucen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0	0	0	129,66	0	0	0,09	0	0	0	130,36	405,99	32,11%	0,81%
	Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0	0	127,13	0	0	0,06	0	0	0	127,69	364,94	34,99%	0,79%
5	Dukun	0	0	0	0	0	0	0	0	5,83	0	0	0	1,51	0	0	0	380,52	0	0	0	0	0	0	387,86	619,66	62,59%	2,41%
	Banyubiru	0	0	0	0	0	0	0	0	5,83	0	0	0	0,77	0	0	0	192,02	0	0	0	0	0	0	198,62	303,76	65,39%	1,24%
	Banyudono	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,74	0	0	0	188,50	0	0	0	0	0	0	189,24	315,90	59,90%	1,18%
6	Muntilan	0,27	0	0	0	0	0	8,05	0	0	0	0	0	4,51	5,77	0,86	0	593,44	0	0,35	0,31	0	0	0	613,56	1.503,00	40,82%	3,82%
	Tanjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,40	0	0	34,41	0	0	0	0	0	0	34,95	92,80	37,66%	0,22%
	Keji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	119,60	0	0,03	0	0	0	0	119,68	251,77	47,54%	0,74%
	Gunungpring	0	0	0	0	0	0	8,05	0	0	0	0	0	1,64	1,13	0	0	40,57	0	0	0,06	0	0	0	51,44	247,47	20,79%	0,32%
	Pucungrejo	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,04	0	61,21	0	0,03	0,02	0	0	0	61,79	153,09	40,36%	0,38%
	Tamanagung	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2,04	0	0	129,11	0	0,23	0,06	0	0	0	132,69	328,20	40,43%	0,83%
	Sedayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0,47	0,11	0	125,35	0	0	0	0	0	0	126,90	213,21	59,52%	0,79%
	Muntilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,78	1,26	0,66	0	83,19	0	0,06	0,16	0	0	0	86,11	216,46	39,78%	0,54%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLH TA 2020

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																								Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	Mungkid	0,19	0,29	0	0,03	0,21	0	0	0	0	0	0	0	1,87	5,06	0,38	0,13	994,25	0	0	0,32	0	0	0	1.002,74	1.905,40	52,63%	6,24%
	Pabelan	0	0,29	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,32	0	0,13	220,58	0	0	0,01	0	0	0	221,63	386,89	57,29%	1,38%
	Paremono	0	0	0	0,03	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0	0	289,09	0	0	0	0	0	0	290,03	425,08	68,23%	1,80%
	Blondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,96	0	0	33,06	0	0	0,06	0	0	0	34,54	182,65	18,91%	0,21%
	Mungkid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,53	0,62	0	0	84,18	0	0	0,02	0	0	0	85,35	206,94	41,24%	0,53%
	Bojong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,19	0	0	252,66	0	0	0	0	0	0	252,92	366,44	69,02%	1,57%
	Mendut	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,14	0	0	80,73	0	0	0,06	0	0	0	81,24	196,35	41,38%	0,51%
Sawitan	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,48	2,00	0,38	0	33,94	0	0	0,16	0	0	0	37,03	141,04	26,25%	0,23%	
8	Mertoyudan	0,53	0	0	0,06	0	0	0	0	36	0	0	0	5,26	10,27	1,62	0	886,48	0	0,22	0,07	0	0	0	940,78	3.349,73	28,09%	5,85%
	Kalinegoro	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99	0,27	0,12	0	62,80	0	0	0	0	0	0	65,23	392,91	16,60%	0,41%
	Jogonegoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22	1,99	0	0	115,34	0	0	0	0	0	0	117,55	295,99	39,72%	0,73%
	Sukorejo	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0,92	0	0	117,50	0	0,08	0	0	0	0	119,50	427,35	27,96%	0,74%
	Danurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	0,11	0	88,87	0	0	0	0	0	0	89,93	347,50	25,88%	0,56%
	Sumberrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,70	0,24	0	120,56	0	0	0,02	0	0	0	121,79	320,19	38,04%	0,76%
	Mertoyudan	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,52	1,72	0	0	179,99	0	0	0,04	0	0	0	182,32	529,05	34,46%	1,13%
	Banyurojo	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0,20	2,90	1,14	0	67,36	0	0	0,02	0	0	0	94,64	422,20	22,42%	0,59%
	Banjarnegoro	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,82	0	0	97,11	0	0	0	0	0	0	98,33	316,93	31,03%	0,61%
Bulurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0,95	0	0	0	36,95	0	0,14	0	0	0	0	51,49	297,61	17,30%	0,32%	
9	Tempuran	0	0	0	0	0	0	0	0	44,03	0	0	0	6,97	4,18	0	0	360,91	0	0,46	0	0	0	0	416,55	1.420,04	29,33%	2,59%
	Sidoagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,27	1,99	0	0	82,94	0	0	0	0	0	0	88,20	505,18	17,46%	0,55%
	Tanggulrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	27,79	0	0	0	0,34	0,93	0	0	98,17	0	0	0	0	0	0	127,23	369,02	34,48%	0,79%
	Girirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	16,23	0	0	0	1,12	0,43	0	0	43,17	0	0	0	0	0	0	60,96	177,82	34,28%	0,38%
	Tempurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	0,83	0	0	136,63	0	0,46	0	0	0	0	140,18	368,03	38,09%	0,87%
10	Kaliangkrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,03	0,09	0	0	129,82	0	0	0	0	0	0	130,94	228,97	57,19%	0,81%
	Beseran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	60,66	0	0	0	0	0	0	61,56	108,88	56,54%	0,38%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLH TA 2020

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																								Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Giriwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,09	0	0	69,16	0	0	0	0	0	0	69,38	120,09	57,77%	0,43%
11	Bandongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,39	1,55	0,32	0	573,24	0	0,05	0	0	0	0	576,54	958,41	60,16%	3,59%
	Trasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,84	0	0	175,90	0	0	0	0	0	0	176,87	318,25	55,58%	1,10%
	Bandongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,70	0,29	0	171,76	0	0,05	0	0	0	0	173,55	299,73	57,90%	1,08%
	Sidorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0,03	0	225,58	0	0	0	0	0	226,12	340,43	66,42%	1,41%
12	Secang	0,37	0	0	0,06	0,20	0	0	0	1,06	0	0	0	8,57	5,85	0	0	776,79	0	0,04	0,16	0	0	0	793,11	1.757,55	45,13%	4,94%
	Jambewangi	0,03	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56	0	0	75,63	0	0	0,04	0	0	0	76,36	282,10	27,07%	0,48%
	Pucang	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36	0,62	0	0	60,60	0	0	0	0	0	0	61,65	130,86	47,11%	0,38%
	Madusari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99	0,57	0	0	195,74	0	0	0	0	0	0	198,29	341,03	58,15%	1,23%
	Payaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	0,97	0	0	141,50	0	0,04	0	0	0	0	144,58	278,02	52,00%	0,90%
	Secang	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	2,56	2,51	0	0	186,87	0	0	0,11	0	0	0	192,15	374,07	51,37%	1,20%
	Krincing	0,34	0	0	0	0	0	0	0	1,06	0	0	0	1,58	0,63	0	0	116,46	0	0	0,02	0	0	0	120,09	351,47	34,17%	0,75%
13	Tegalrejo	0,12	0,37	0	0,02	0,63	0	0	0	0	0	0	0	1,15	3,00	0,23	0	157,99	0	0,24	0,11	0	0	0	163,88	776,46	21,11%	1,02%
	Banyuurip	0,12	0,26	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0,85	0	0	20,08	0	0,19	0,10	0	0	0	22,14	116,94	18,93%	0,14%
	Purwosari	0	0	0	0	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	4,93	0	0,01	0	0	0	0	5,55	92,84	5,98%	0,03%
	Tegalrejo	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,44	1,76	0,04	0	32,49	0	0	0,02	0	0	0	34,94	293,32	11,91%	0,22%
	Ngasem	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,30	0	0	25,27	0	0,02	0	0	0	0	25,81	95,53	27,02%	0,16%
	Girirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,09	0,02	0	75,23	0	0,03	0	0	0	0	75,44	177,84	42,42%	0,47%
14	Pakis	0	0	0	0	0,03	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	2,88	0	0	0	0	0	0	3,92	95,85	4,09%	0,02%
	Rejosari	0	0	0	0	0,03	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	2,88	0	0	0	0	0	0	3,92	95,85	4,09%	0,02%
15	Grabag	0	0	0	0,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0,72	2,14	0	0	148,63	0	0	0,02	0	0	0	151,83	414,81	36,60%	0,94%
	Grabag	0	0	0	0,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0,72	2,14	0	0	148,63	0	0	0,02	0	0	0	151,83	414,81	36,60%	0,94%
Total Kawasan Perkotaan																								6.362,40	16.069,09	39,59%		

Data inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis data Inventarisasi RTH Tahun 2018.

I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim

Target 2020 : 7,53%

Capaian 2020 : 8,94%

- a. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memacu sekolah adiwiyata menuju sekolah adiwiyata mandiri. Selain itu memacu Desa Proklam menjadi Proklam lestari.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Pada 2020, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan konservasi kawasan resapan air di 5 Desa. Luas daerah resapan air yang dikonservasi sebesar 26,8 Ha. Dari 26,8 Ha yang dikonservasi tersebut, terdapat 9 mata air yang dikonservasi secara vegetatif. Konservasi secara sipil teknis melalui pembuatan senderan tidak jadi dilaksanakan. Kumulatif jumlah kawasan resapan air yang sudah dikonservasi sebesar 437,89 Ha dari 17.075,67 Ha luas kawasan resapan air. Total Mata 36 air yang di konservasi sampai dengan 2020 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2019-2024.

Tabel 3.5 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2020

DESA	KECAMATAN	JENIS BIBIT	JUMLAH (BATANG)	Luas (Ha)	Mata Air
Jamus Kauman	Ngluwar	Durian	88	0,43	Tuk Tirto, Tuk Klewer
		Manggis	100	0,49	
		Alpoket	200	0,98	
		Tengsek	50	0,25	
Gandusari	Bandongan	Aren	727	3,56	Tuk Gending, MA Jogonegoro
		Durian	134	0,66	
		Tengsek	50	0,25	
Ngargoretno	Salaman	Kopi Sambung	3.035	14,87	Beji, Bendo
		Tengsek	50	0,25	
Blondo	Mungkid	Durian	90	0,44	Sendang Lor, sendang Kidul
		Mangga	90	0,44	
		Kelengkeng	120	0,59	
		Mahoni	242	1,19	
		Tabebuya	20	0,10	
		Tengsek	50	0,25	
Tanggulrejo	Tempuran	Durian	184	0,90	Kali Golek 1, Kali Golek 2
		Kelengkeng	190	0,93	
		Tengsek	50	0,25	
Jumlah				26,80	9 Mata Air

Pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan konservasi lahan bencana dari sumber dana DBHCHT sebesar 38,35 Ha. Konservasi dilaksanakan di lahan rawan bencana di wilayah penghasil tembakau (Tabel 3.6). Total lahan rawan bencana yang dikonservasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 527,49 Ha.

Tabel 3.6 Konservasi Lahan Rawan Bencana Tahunn 2020

No	Nama Desa	Nama Bibit	Jumlah Bibit	Luas Lahan (ha)
1	Desa Tanjungsari Kecamatan Windusari	Alpukat	661	1,65
		Kopi Arabika	14.508	14,50
2	Desa Kalijoso Kecamatan Windusari	Kopi Arabika	22.200	22,20
Total			37.369	38,35

Hasil pembinaan terhadap 100 sekolah di tahun 2020, terdapat 21 sekolah adiwiyata baru. Total sekolah adiwiyata sampai dengan 2020 sebanyak 43 sekolah. Total sekolah yang dibina sebanyak 220 sekolah. Hasil pembinaan terhadap 21 Desa pada Tahun 2020 sudah teregistrasi 7 Desa Proklam. Total desa Proklam sampai dengan tahun 2020 sebanyak 21 Desa.

Tabel 3.7 Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2020

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SD N Gunungpring 1	Muntilan
2	SD N Gunungpring 2	Muntilan
3	SD N Gunungpring 3	Muntilan
4	SD N Gunungpring 4	Muntilan
5	SD N Muntilan	Muntilan
6	SD N Menayu 1	Muntilan
7	SD Muhammadiyah Tamanagung	Muntilan
8	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	Muntilan
9	SD N Grabag 1	Grabag
10	SD N Tampingan 1	Tegalrejo
11	SD N Girirejo 3	Ngablak
12	SD N Salaman 2	Salaman
13	SD N Sengi 2	Dukun
14	MIN 1 Magelang	Mertoyudan
15	MIN 3 Magelang	Secang
16	MIN 7 Magelang	Tempuran
17	SMP N 1 Tegalrejo	Tegalrejo
18	SMP N 1 Mungkid	Mungkid

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
19	SMP N 1 Pakis	Pakis
20	SMP N 2 Pakis	Pakis
21	SMP N 1 Ngablak	Ngablak

Tabel 3.8 Daftar Desa Proklamasi 2020

No	Nama Desa	Nilai	Ket			
				Data Umum	Rencana Aksi	Sumber daya
1	Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo	96,73	SRN	approved	approved	approved
2	Desa Margoyoso Kecamatan Salaman	95,76	SRN	approved	approved	approved
3	Desa Paten Kecamatan Srumbung	95,00	SRN	approved	approved	approved
4	Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman	91,87	SRN	approved	approved	approved
5	Desa Tirto Kecamatan Grabag	70,31	SRN	approved	approved	approved
6	Dusun Ngapon Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik	60,37	SRN	approved	approved	approved
7	Desa Krincing Kecamatan Secang	52,74	SRN	approved	approved	approved

I.4 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Target 2020 : 10%

Capaian 2020 : 2%

- a. Penyebab kegagalan: adanya pandemi COVID 19 menyebabkan pelaku usaha dan kegiatan kesulitan keuangan dan mempengaruhi pemenuhan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan usaha oleh pihak DLH Kabupaten Magelang juga terhambat oleh adanya pandemi.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan pengawasan izin, pembinaan izin dan pelaksanaan program PROPER.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 usaha yang mengikuti program pemeringkatan perusahaan (PROPER) Nasional. Perusahaan tersebut adalah PT. New Armada Karoseri, PT Lembah Tidar Jaya dan PT. PAPERTECH Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020, ketiga perusahaan di wilayah Kabupaten Magelang yang mengikuti program PROPER Nasional dikategorikan peringkat **MERAH**. Selain PROPER Nasional, terdapat 4 usaha yang mengikuti program proper daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. DJOHARTEX, PT. USMANTEX, PT. PANDATEX, dan CV. KURNIA KULIT. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/67 Tahun 2020 tentang Penerima Penghargaan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, PT Panca Persada Mulia (PT.PANDATEX) dinyatakan berkategori TAAT (Peringkat Biru).

Tabel 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	83,63%	80,52%	Tidak ada efisiensi
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	100,00%	97,17%	2,83%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	118,73%	99,71%	0,29%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	20,00%	98,52%	Tidak ada efisiensi
Rata-rata tingkat efisiensi :					0,78%

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdapat efisiensi 0,78%. Pelaksanaan indikator Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan sebesar 2,83%. Indikator lainnya relatif tidak ada efisiensi.

BAB IV
P E N U T U P

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 80,49%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup terealisasi anggaran 85,09%. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdapat efisiensi 0,78%.

A. Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kendala yang dihadapi

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik Hal tersebut didukung dengan data sebagai hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran. Namun demikian Secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah:

1. Sulitnya mencari lahan untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
2. Paradigma masyarakat terhadap sampah sebagai masalah. Paradigma tersebut belum diimbangi dengan kesadaran untuk memecahkan permasalahan sampah secara bersama.
3. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga bereaksi hanya saat terjadi pencemaran.
4. Semakin meluasnya ancaman kekeringan dan

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain:

1. Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak yang berjauhan.
2. Pendekatan kepada warga calon lokasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
3. Memperbesar peran aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 disusun. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kota Mungkid, 22 Februari 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG



SARIFUDIN, SH.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

1. Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Prestasi tingkat nasional yang dicapai oleh DLH adalah Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Nasional. Prestasi luar biasa diraih oleh Kabupaten Magelang karena mendapatkan penghargaan di 7 (tujuh) desa dan/atau kawasan sekaligus di tahun 2020 ini. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim.

ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu. 7 (tujuh) Desa dan/atau kawasan di Kabupaten Magelang mendapatkan sertifikat proklim utama nasional. Desa yang mendapat trophy adalah Desa Margoyoso Kecamatan Salaman. Sedangkan Desa lainnya yang mendapat sertifikat adalah Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo, Desa Paten Kecamatan Srumbung, Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman, Desa Tirto Kecamatan Grabag, Dusun Ngapon Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik, dan Desa Krincing Kecamatan Secang.

Pada tahun 2020 ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan Penghargaan Pembina Proklim kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Penghargaan ini diberikan karena sudah terdapat 21 (dua puluh satu) desa di Kabupaten Magelang yang mendapatkan anugerah proklim nasional. POLBANGTAN adalah satu-satunya kampus/kawasan yang mendapat anugerah proklim utama kawasan nasional se-Indonesia.

2. Pendapatan dan Retribusi Daerah

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) sumber pendapatan yaitu retribusi pengelolaan sampah dan Pendapatan hasil pengelolaan asset UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Target retribusi pengelolaan persampahan sebesar Rp 360.024.000,- terealisasi sebesar Rp 432.881.682 atau 120,24%%. Saat ini sebagian besar masyarakat masih secara swadaya mengirim sampah langsung ke TPSS sehingga target retribusi pengelolaan sampah kurang optimal. Akan diusahakan system pengelolaan sampah dan/atau penarikan retribusi sampah yang efektif menjangkau semua pelanggan pengelolaan sampah.

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup memiliki target pendapatan sebesar Rp 36.120.000,-. Pada tahun 2020 UPTD mendapat hasil pendapatan sebesar Rp 52.567.500,- atau 145,54%%. Pendapatan UPTD Laboratorium melebihi target yang ditetapkan karena banyak pelanggan dari luar Kabupaten Magelang yang ikut mengujikan sample di Laboratorium tersebut. Secara keseluruhan target pendapatan sebesar Rp 396.144.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 485.449.182,- atau 122,54%.